



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA TEBING TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Kumpulan Pane;
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
36. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2014;
37. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2009 – 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 565.613.522.000,- bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 116.694.834.591,- sehingga menjadi Rp. 682.308.356.591,- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan			
	a. semula	Rp.	518.113.522.000,-	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.666.274.283,-</u>	
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.		625.779.796.283,-
2.	Belanja			
	a. semula	Rp.	565.613.522.000,-	
	b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>116.694.834.591,-</u>	
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.		<u>682.308.356.591,-</u>
	Defisit setelah perubahan	Rp.		(56.528.560.308,-)
3.	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	a. Semula	Rp.	55.000.000.000,-	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.028.560.308,-</u>	
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.		64.028.560.308,-
	b. Pengeluaran			
	a. Semula	Rp.	7.500.000.000,-	
	b. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>0,-</u>)	
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		7.500.000.000,-
	Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.		<u>56.528.560.308,-</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		<u>0,-</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

(1) Semula	Rp.	47.477.336.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.468.554.342,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		65.945.890.342,-

b. Dana perimbangan

(1) Semula	Rp.	430.172.186.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.		430.172.186.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

(1) Semula	Rp.	40.464.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>89.197.719.941,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		129.661.719.941,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

(1) Semula	Rp.	14.745.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>45.000.000,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		14.790.000.000,-

b. Retribusi daerah

(1) Semula	Rp.	9.307.510.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.826.891.114),-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		5.480.618.886,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.434.572.456,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		6.434.572.456,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(1) Semula	Rp.	18.424.826.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.815.873.000,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		39.240.699.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

(1) Semula	Rp.	8.910.033.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.		8.910.033.000,-

b. Dana alokasi umum

(1) Semula	Rp.	385.030.433.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.		385.030.433.000,-

c. Dana alokasi khusus

(1) Semula	Rp.	36.231.720.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		36.231.720.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

(1) Semula	Rp.	5.000.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.		5.000.000.000,-

b. Dana darurat

(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,-

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

(1) Semula	Rp.	10.500.000.000,-	
------------	-----	------------------	--

(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.389.035.941,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 26.889.035.941,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

(1) Semula	Rp. 0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 68.632.763.000,-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 68.632.763.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

(1) Semula	Rp. 24.964.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.175.921.000,-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 29.139.921.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

(1) Semula	Rp. 254.090.798.900,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.520.644.339,-</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 323.611.443.239,-

b. Belanja Langsung

(1) Semula	Rp. 311.522.723.100,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.174.190.252,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 358.696.913.352,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

(1) Semula	Rp. 248.174.830.900,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 68.354.313.838,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 316.529.144.738,-

b. Belanja bunga			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		0,-
c. Belanja subsidi			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Belanja hibah			
(1) Semula	Rp.	4.241.650.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000.000,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		5.741.650.000,-
e. Belanja bantuan sosial			
(1) Semula	Rp.	628.050.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		628.050.000,-
f. Belanja bagi hasil			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		0,-
g. Belanja Bantuan Keuangan			
(1) Semula	Rp.	546.268.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>166.330.501,-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.		712.598.501,-
h. Belanja tidak terduga			
(1) Semula	Rp.	500.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(500.000.000,-)</u>	

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

(1) Semula	Rp.	9.703.554.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>334,724.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		10.038.278.000,-

b. Belanja barang dan jasa

(1) Semula	Rp.	151.219.169.500,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.509.759.952,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		171.728.929.452,-

c. Belanja Modal

(1) Semula	Rp.	150.599.999.600,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>26.329.706.300,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		176.929.705.900,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

(1) Semula	Rp.	55.000.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.028.560.308,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		64.028.560.308,-

b. Pengeluaran

(1) Semula	Rp.	7.500.000.000,-	
(2) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp.)</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		7.500.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

(1) Semula	Rp.	55.000.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.025.678.208,-</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya. setelah perubahan			Rp. 64.025.678.208,-
b. Pencairan dana cadangan			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp. 0,-
f. Penerimaan piutang daerah			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.882.100,-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp. 2.882.100,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
(1) Semula	Rp.	7.500.000.000,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.)	<u>0,-</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan	Rp.		7.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.		0,-
d. Pemberian pinjaman daerah			
(1) Semula	Rp.	0,-	
(2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,-

Pasal 5

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan/atau saham pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dan peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat pada PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintah Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak;
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Untuk melaksanakan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib termasuk kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia atau

tidak cukup tersedia pada APBD dan/atau perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan walikota dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 8

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Juli 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 22 Juli 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih